

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum mampu mencapai tujuan pembangunan kawasan sebagaimana direncanakan. Kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan, Master Plan KTM Bathin IX Tahun 2009, dan kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mengalami stagnasi yang cukup mendalam. Capaian kebijakan pada dasarnya berhenti pada tahap penetapan kawasan dan pembebasan sebagian lahan, sementara pembangunan fisik, pembentukan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung keterpaduan kawasan belum terealisasi sebagaimana direncanakan. Dari total 1.130 hektare kawasan yang direncanakan, lahan yang berhasil dibebaskan hanya 77,29 hektare atau sekitar 6,8 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan proses awal pengadaan tanah belum mampu menghasilkan transformasi kawasan sebagaimana tujuan KTM.

Ditinjau melalui indikator efektivitas, kebijakan KTM Bathin IX belum menunjukkan pencapaian hasil yang sesuai dengan target. Rencana pembangunan pusat KTM, jaringan infrastruktur, fasilitas pelayanan, serta sentra agribisnis sebagaimana tercantum dalam Master Plan belum terwujud secara memadai.

Aktivitas ekonomi masyarakat memang tetap berjalan, terutama melalui perkebunan kelapa sawit rakyat, tetapi aktivitas tersebut berkembang secara mandiri dan belum terbentuk sebagai suatu sistem agribisnis terpadu yang menjadi fungsi utama KTM. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara keberadaan aktivitas ekonomi masyarakat dengan tercapainya fungsi KTM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Pada indikator efisiensi, terdapat ketidakseimbangan antara sumber daya yang telah dikeluarkan dengan keluaran kebijakan yang dihasilkan. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.442.658.375 untuk proses pengadaan tanah, namun keluaran yang dihasilkan masih terbatas pada penguasaan atau status atas sebagian lahan dan belum berlanjut pada pembangunan fisik kawasan. Pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang juga belum menghasilkan perubahan kawasan yang sebanding dengan sumber daya dan waktu yang telah digunakan. Bahkan, penyelesaian persoalan lahan masih membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya kebijakan belum menghasilkan keluaran yang optimal.

Pada indikator kecukupan, kebijakan belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang hendak diatasi melalui pembangunan KTM, khususnya keterisolasian wilayah dan keterbatasan infrastruktur dasar. Jaringan jalan yang direncanakan dalam Master Plan untuk menghubungkan kawasan dengan pusat-pusat kegiatan maupun antarwilayah belum terealisasi pada skala yang direncanakan. Kondisi serupa terlihat pada fasilitas ekonomi kawasan. Meskipun

terdapat aktivitas perdagangan di beberapa desa, masyarakat di sebagian wilayah masih bergantung pada pedagang keliling dan belum memperoleh dukungan fasilitas ekonomi sebagaimana konsep KTM. Dengan demikian, keluaran kebijakan yang ada belum cukup untuk mengubah kondisi keterisolasian dan keterbatasan akses masyarakat secara signifikan.

Pada indikator pemerataan, manfaat pembangunan dan akses pelayanan dasar di kawasan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Beberapa fasilitas pelayanan telah tersedia, tetapi keterjangkauan dan kualitas akses masih dipengaruhi oleh kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas secara formal belum secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat kebijakan. Masyarakat yang berada di wilayah dengan akses lebih sulit tetap menghadapi beban yang lebih besar dalam memperoleh pelayanan dasar dan mengakses pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Pada indikator responsivitas, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah tindakan dalam merespons persoalan penguasaan dan konflik lahan, termasuk melakukan konfirmasi dan tindak lanjut terhadap persoalan yang muncul. Namun, berbagai upaya tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang mampu memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan kawasan. Persoalan lahan menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan masyarakat, perusahaan, serta kewenangan antarinstansi pemerintah. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata tidak adanya respons pemerintah, melainkan respons yang belum mampu mengubah persoalan struktural menjadi penyelesaian yang tuntas.

Pada indikator ketepatan, tujuan dasar kebijakan untuk mengurangi keterisolasian dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru masih memiliki relevansi dengan kondisi kawasan. Namun, desain pembangunan KTM sebagaimana dirumuskan dalam Master Plan 2009 semakin kurang sesuai dengan perkembangan kondisi aktual kawasan, terutama perubahan penggunaan lahan, karakter geografis yang relatif terisolasi, serta perkembangan ekonomi masyarakat yang lebih kuat pada sektor perkebunan kelapa sawit rakyat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa arah pengembangan kawasan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang telah berkembang secara nyata di masyarakat. Oleh karena itu, persoalan KTM Bathin IX bukan hanya terletak pada belum terlaksananya pembangunan, tetapi juga pada semakin lemahnya kesesuaian antara desain awal kebijakan dengan kondisi kawasan saat ini.

Stagnasi tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi oleh tiga faktor struktural yang saling berkaitan. Pertama, keterbatasan fiskal daerah menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai untuk melanjutkan pembangunan kawasan setelah tahap awal pengadaan tanah. Kedua, pembagian kewenangan kelembagaan menyebabkan proses perencanaan, pengadaan dan penyelesaian persoalan tanah, penganggaran, serta pembangunan fisik berada pada kewenangan dan kepentingan kelembagaan yang berbeda sehingga tidak terdapat satu aktor yang memiliki kendali penuh terhadap keberlanjutan kebijakan. Ketiga, ketidaksesuaian antara skala desain kebijakan dengan kondisi geografis dan perkembangan kawasan menyebabkan konsep pembangunan KTM dalam skala besar semakin sulit

direalisasikan dalam kondisi aktual. Ketiga faktor tersebut saling memperkuat dan pada akhirnya menyebabkan proses kebijakan berhenti pada tahapan awal tanpa berkembang menjadi pembangunan kawasan yang terintegrasi.

Berdasarkan penjelasan keseluruhan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama Kebijakan KTM Bathin IX bukan sekadar keterlambatan pembangunan fisik, melainkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan, kapasitas implementasi, dan kondisi riil kawasan. Pembebasan lahan yang telah dilakukan belum dapat dipandang sebagai keberhasilan akhir kebijakan karena tidak diikuti dengan pembangunan fisik dan pembentukan fungsi kawasan sebagaimana tujuan KTM. Di sisi lain, masyarakat tetap mengembangkan aktivitas ekonominya secara mandiri, terutama melalui perkebunan kelapa sawit rakyat, tetapi perkembangan tersebut berlangsung di luar sistem KTM yang dirancang pemerintah. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kebijakan KTM Bathin IX dapat dinilai belum mencapai tujuan kebijakan secara optimal dan mengalami kegagalan capaian pada sebagian besar dimensi evaluasi, terutama dalam menghasilkan pembangunan fisik, mengatasi keterisolasian, membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan memastikan keberlanjutan kawasan. Temuan ini sekaligus menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap desain dan arah kebijakan agar intervensi pemerintah selanjutnya lebih sesuai dengan kondisi aktual kawasan dan kebutuhan masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah

Kabupaten Sarolangun dan pihak-pihak terkait dalam menentukan keberlanjutan kebijakan KTM Bathin IX.

Pertama, Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu melakukan peninjauan kembali terhadap arah dan desain kebijakan KTM Bathin IX dengan membandingkan kembali tujuan Perda Nomor 8 Tahun 2012 dan Master Plan Tahun 2009 dengan kondisi aktual kawasan. Peninjauan tersebut penting karena kondisi penggunaan lahan, karakteristik geografis, serta struktur ekonomi masyarakat telah mengalami perkembangan. Peninjauan tidak harus dimaknai sebagai penghentian kebijakan, tetapi sebagai upaya untuk menentukan bentuk pengembangan kawasan yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang telah terbentuk di lapangan. Pengembangan ekonomi masyarakat yang telah berjalan, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat, dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan kawasan selanjutnya.

Kedua, persoalan kepastian dan penguasaan lahan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemerintah kembali mendorong pembangunan fisik berskala besar. Pemerintah daerah perlu memperjelas status lahan yang telah dibebaskan, memetakan kembali lahan yang mengalami tumpang tindih penguasaan, serta memperkuat koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan pertanahan. Kepastian lahan menjadi prasyarat penting agar anggaran pembangunan yang dialokasikan tidak kembali menghadapi hambatan pada tahap pelaksanaan.

Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih jelas antarinstansi. Stagnasi KTM Bathin IX

menunjukkan bahwa perencanaan, penyelesaian persoalan lahan, penganggaran, dan pembangunan fisik berada pada kewenangan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan penanggung jawab atau mekanisme koordinasi yang mampu mengintegrasikan seluruh tahapan tersebut sehingga kebijakan tidak berhenti karena menunggu penyelesaian dari instansi lain. Koordinasi tersebut juga perlu disertai dengan target, pembagian tanggung jawab, serta tahapan pembangunan yang jelas dan dapat dipantau.

Keempat, pembangunan pada KTM Bathin IX perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Pemerintah daerah tidak harus langsung merealisasikan seluruh elemen kawasan sebagaimana rancangan awal, tetapi dapat menentukan infrastruktur dan fasilitas yang paling dibutuhkan masyarakat sebagai tahap awal. Prioritas dapat diarahkan pada kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan keterisolasian dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi kawasan. Pendekatan bertahap juga dapat digunakan untuk menghindari kembali terjadinya kesenjangan antara target pembangunan yang besar dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Kelima, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses penentuan arah pengembangan kawasan, bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan. Hal ini penting karena kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang secara mandiri dan tidak sepenuhnya mengikuti struktur kawasan yang direncanakan dalam Master Plan. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui pemetaan kebutuhan, identifikasi potensi ekonomi lokal, serta pembahasan

mengenai bentuk pembangunan kawasan yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya berangkat dari dokumen perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Keenam, untuk penelitian selanjutnya, penelitian mengenai KTM Bathin IX dapat dikembangkan dengan kajian yang lebih spesifik terhadap aspek pertanahan, kelembagaan, dan pembiayaan pembangunan kawasan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai perubahan penggunaan lahan dan perkembangan ekonomi masyarakat setelah kebijakan KTM mengalami stagnasi, termasuk bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat berkembang di luar struktur KTM yang direncanakan pemerintah. Kajian tersebut dapat melengkapi hasil penelitian ini dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pilihan arah pengembangan kawasan setelah terjadinya stagnasi kebijakan.

Secara keseluruhan, saran dalam penelitian ini menekankan bahwa keberlanjutan KTM Bathin IX perlu didasarkan pada kepastian lahan, kejelasan kelembagaan, kemampuan pembiayaan, serta kesesuaian desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan. Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan bentuk intervensi yang lebih realistis dan memiliki manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dibandingkan mempertahankan rancangan pembangunan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan struktural yang menyebabkan stagnasi.